



**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERISAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Terdakwa Kasus Lampu Jalan Kembalikan KN**

**KOTA MANNA** - Satu dari lima terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan lampu Jalan Ahmad Yani Kota Manna, bernama Bambang Hermanto, kemarin (11/9), secara resmi mengembalikan uang pengganti (UP).

Pengembalian UP yang masih sisa sebesar Rp 84.724.582 dari nilai proyek Rp 1,3 miliar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) tersebut, diserahkan oleh keluarganya. "Dengan begitu semua kerugian negara (KN) dalam kasus ini semuanya sudah dibayar dan dikembalikan pada kas negara," jelas Kasi Pidsus Kejari BS, Marjek Ravilo, SH, yang didampingi Kasi Intel, Riky Musrizah, MH.

Dijelaskan Marjek, dalam tahap penuntutan lalu, Bambang Hermanto sudah membayar uang pengganti Rp 262.150.000. Kemudian setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis

bersalah dengan hukuman penjara 13 bulan penjara, Bambang Hermanto melunasi uang pengganti tersebut.

"Selain bayar sisa uang pengganti terdakwa Bambang Hermanto juga bayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan dibayar denda tersebut, maka ia tak perlu lagi menjalani subsidier kurungan selama satu bulan penjara seperti putusan pengadilan," imbuh Marjek.

Sekedar mengingatkan, dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan lampu jalan yang menjerat lima tersangka, adalah pemasangan lampu jalan sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani yang dianggarkan dalam APBD BS tahun 2016 sebesar Rp1,3 miliar.

Tetapi realisasinya, diduga banyak terjadi penyimpangan. Jadi proyek tersebut diusut polisi. Dari audit BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp 324.224.582. **(tek)**